

**EKSISTENSI KECERDASAN BUATAN DALAM SEBAGAI SUBJEK
HUKUM: KAJIAN HOLISTIK BERDASARKAN PERSPEKTIF
FILSAFAT HUKUM EKSISTENSIALIS**

***THE EXISTENCE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS A LEGAL
SUBJECT: AN EXISTENTIALIST LEGAL-PHILOSOPHICAL HOLISTIC
ANALYSIS***

Rasji dan Akhirudin

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Korespondensi Penulis : akhirudin.207242020@stu.untar.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Rasji dan Akhirudin. *Eksistensi Kecerdasan Buatan dalam sebagai Subjek Hukum: Kajian Holistik Berdasarkan Perspektif Filsafat Hukum Eksistensialis*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).

ABSTRAK

Perkembangan kecerdasan buatan yang semakin kompleks telah memicu perdebatan yang mendalam mengenai status hukumnya, khususnya mengenai apakah AI dapat dianggap sebagai subjek hukum. Dalam upaya untuk mengkaji permasalahan ini, studi ini mengambil pendekatan filsafat eksistensialisme yang menekankan pada aspek kebebasan, kesadaran, dan tanggung jawab sebagai elemen dasar dari eksistensi manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis filosofis terhadap konsep subjektivitas dan eksistensi yang telah dibahas oleh tokoh-tokoh terkemuka dalam pemikiran eksistensial, seperti Jean-Paul Sartre dan Martin Heidegger. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun AI mampu bertindak secara mandiri dan meniru pengambilan keputusan yang serupa dengan manusia, AI tidak memiliki kesadaran diri dan kebebasan eksistensial yang merupakan ciri khas dari manusia. Oleh karena itu, menurut perspektif eksistensialisme, AI tidak memenuhi kriteria untuk dianggap sebagai subjek hukum, karena tidak memiliki eksistensi yang autentik serta tanggung jawab moral yang melekat pada subjek hukum. Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa status hukum AI lebih tepat jika dipandang sebagai objek hukum yang memerlukan pengaturan khusus, daripada sebagai entitas yang memiliki hak dan kewajiban hukum layaknya manusia.

Kata Kunci: Eksistensialis, Filsafat Hukum, Kecerdasan Buatan, Subjek Hukum

ABSTRACT

The development of artificial intelligence, becoming increasingly complex, has sparked profound debates regarding its legal status, particularly whether AI can be considered a legal subject. To address this issue, this study adopts an existentialist philosophical approach, focusing on the concepts of freedom, consciousness, and responsibility as the fundamental elements of human existence. The research employs a qualitative approach with a philosophical analysis of the concepts of subjectivity and existence, drawing on the ideas of prominent existential thinkers such as Jean-Paul Sartre and Martin Heidegger. The findings indicate that although AI is capable of independent action and mimicking decision-making processes similar to humans, it lacks self-consciousness and existential freedom—traits that are inherently human. Therefore, from an existentialist perspective, AI does not meet the criteria to be regarded as a legal subject, as it does not possess authentic existence or the moral responsibility associated with legal subjects. Based on these findings, it can be concluded that the legal status of AI is more appropriately viewed as an object of law, requiring special regulation, rather than as an entity with legal rights and obligations akin to humans.

Keywords: *Artificial Intelligence, Existentialist, Legal-Philosophical, Legal Subject*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dewasa ini telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Khususnya, kemunculan Revolusi Industri Keempat menjadi tonggak penting yang menandai era baru integrasi teknologi digital ke dalam berbagai sektor industri.¹ Dalam konteks ini, transformasi industri tidak lagi terbatas pada proses mekanisasi semata, melainkan telah beralih ke pemanfaatan kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*), *Internet of Things (IoT)*, *big data*, hingga sistem otomasi yang saling terintegrasi. Inovasi teknologi ini diadopsi oleh pelaku industri sebagai bentuk adaptasi terhadap tuntutan efisiensi dan peningkatan produktivitas, sekaligus menjadi instrumen strategis dalam memperkuat daya saing di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompetitif. Integrasi teknologi tersebut bukan sekadar perkembangan teknis, tetapi telah menjadi bagian dari transformasi struktural yang berdampak terhadap pola kerja, sistem produksi, serta kerangka hukum yang mengatur hubungan antara manusia, mesin, dan data dalam lingkup industri digital masa kini.

¹ Juan Matheus dan Ariawan Gunadi, *Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi di Era Ekonomi Digital : Kajian Perbandingan Dengan KPPU, JUSTISI*, Vol.10, No.1 (2023), p.20–35.

Transformasi digital yang terjadi sebagai dampak dari kemajuan teknologi informasi telah memungkinkan terjadinya komunikasi dan analisis data secara waktu nyata (*real-time*), sehingga menciptakan sistem produksi yang semakin cerdas, responsif, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan industri.² Fenomena ini tidak hanya terbatas pada sektor industri semata, melainkan telah merambah hampir seluruh sendi kehidupan manusia, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, hingga pola komunikasi sehari-hari. Dengan hadirnya berbagai inovasi seperti AI, jaringan internet, serta perangkat pintar yang semakin terintegrasi, teknologi informasi telah menjadi instrumen yang mempermudah berbagai aktivitas masyarakat secara signifikan. Kemudahan akses terhadap informasi, kemampuan untuk mengotomatiskan berbagai tugas, serta konektivitas yang nyaris tanpa batas antar sektor dan wilayah geografis, menjadi ciri utama dari era digital yang kini kita hadapi. Dalam perspektif hukum dan kebijakan publik, kondisi ini menuntut adanya pembaruan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi agar mampu mengakomodasi dinamika sosial dan ekonomi yang kian kompleks di era digitalisasi.

Salah satu perkembangan paling menarik dalam ranah teknologi informasi dewasa ini adalah kemajuan AI yang terus berevolusi secara pesat dan semakin menunjukkan kecanggihan teknologinya. Kecerdasan buatan kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Dari penggunaan asisten virtual, perangkat rumah tangga berbasis teknologi pintar, hingga sistem rekomendasi personal dan layanan otomatisasi, AI telah menyusup secara halus namun signifikan ke dalam berbagai aktivitas manusia. Seiring meningkatnya kapabilitas AI, semakin banyak individu yang terbiasa dan secara sadar mengintegrasikan teknologi ini dalam rutinitas harian mereka. Perkembangan ini tidak hanya merevolusi sektor industri, tetapi juga membentuk ulang pola interaksi manusia dengan teknologi itu sendiri.³ Dari perspektif hukum, kemajuan AI menimbulkan dinamika baru yang menuntut pengaturan yang lebih holistik,

² Setyo Utomo, *Tantangan Hukum Modern di Era Digital*, Jurnal Hukum Media Bhakti, Vol.1, No.1 (2020).

³ Afrizal Zein, *Kecerdasan Buatan Dalam Hal Otomatisasi Layanan*, Jurnal Ilmu Komputer, Vol.4, No.2 (2021), p.16-25.

Rasji dan Akhirudin

Eksistensi Kecerdasan Buatan dalam sebagai Subjek Hukum: Kajian Holistik Berdasarkan Perspektif Filsafat Hukum Eksistensialis

baik dari sisi perlindungan data pribadi, pertanggungjawaban hukum atas tindakan AI, hingga dari sisi etika pemanfaatannya. Sehingga oleh karena itu, selain memberikan manfaat efisiensi dan kenyamanan, kemunculan AI juga menjadi tantangan normatif bagi sistem hukum untuk tetap relevan dan adaptif di tengah arus inovasi yang terus bergulir.

Aktivitas manusia yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini mulai bertransformasi ke arah yang lebih modern berkat kehadiran teknologi AI. Pergeseran ini tampak nyata dalam kehidupan sehari-hari—misalnya, penggunaan Google Maps yang telah menggantikan peta konvensional sebagai alat bantu navigasi, memungkinkan seseorang melakukan perjalanan dengan lebih efisien dan praktis. Di sektor pelayanan publik dan swasta, *chatbot* berbasis AI semakin banyak digunakan untuk menggantikan peran administrator manusia dalam menjawab pertanyaan konsumen secara cepat dan responsif. Tak hanya itu, asisten virtual yang ditenagai AI kini mampu mengatur jadwal harian, mengontrol perangkat rumah pintar, bahkan memberikan rekomendasi yang disesuaikan dengan preferensi pribadi pengguna. Perubahan pola ini mencerminkan bagaimana integrasi AI telah menyederhanakan berbagai pekerjaan rutin, menjadikannya lebih cepat, mudah, dan efisien.⁴ Dari sudut pandang hukum, fenomena ini menimbulkan implikasi penting, seperti kebutuhan akan perlindungan hak-hak pengguna, pengaturan tanggung jawab atas kesalahan sistem otomatis, serta pentingnya menjaga keseimbangan antara efisiensi teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan. Maka, transformasi ini bukan hanya sekadar inovasi teknis, melainkan juga bagian dari tantangan regulatif yang menuntut penyesuaian kebijakan secara berkelanjutan.

Perkembangan AI telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam ranah hukum. Kecanggihan AI yang kini mampu meniru kemampuan kognitif manusia, bahkan dalam beberapa konteks tertentu dapat mengambil keputusan secara otonom, telah memunculkan pertanyaan filosofis yang cukup mendalam dalam diskursus hukum: apakah AI dapat dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban?

⁴ Chandra Halim dan Koleta Donna Indhayana Putri, *Artificial Intelligence As A Legal Subject: An Existentialist Philosophy Perspective*, *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, Vol.5, No.2 (2025), p.527-531.

Pertanyaan ini menjadi semakin relevan seiring meningkatnya penggunaan AI dalam berbagai bidang hukum, seperti penerapan *smart contract*, pemrosesan perkara dalam sistem peradilan, hingga pengaturan dalam sektor keuangan. Di satu sisi, terdapat pandangan yang berpendapat bahwa AI seharusnya tetap diposisikan sebagai objek hukum yang sepenuhnya berada di bawah kendali manusia. Namun di sisi lain, muncul pula gagasan bahwa apabila AI mencapai tingkat otonomi dan kecerdasan yang lebih tinggi, maka bukan tidak mungkin ia akan memperoleh bentuk status hukum tersendiri. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai kedudukan hukum AI menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa regulasi yang dibentuk mampu mengakomodasi dinamika teknologi yang terus berkembang, sekaligus menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat digital masa kini. Pendekatan hukum yang adaptif dan progresif diperlukan agar sistem hukum tidak tertinggal dalam merespons realitas baru yang dihadirkan oleh kecerdasan buatan.

Dalam doktrin hukum tradisional, subjek hukum umumnya terbatas pada dua kategori utama, yakni orang perseorangan (*natural person*) dan badan hukum (*legal person*) seperti korporasi/lembaga. Namun, seiring pesatnya perkembangan AI, batasan klasik itu mulai dipertanyakan lagi. Beberapa yurisdiksi telah mulai menjajaki konsep baru yang dikenal dengan istilah *electronic personhood*, yaitu gagasan memberikan status hukum khusus kepada entitas non-manusia yang memiliki tingkat otonomi tertentu. Uni Eropa, misalnya, pernah mengusulkan pemberian status hukum terbatas bagi sistem AI yang mampu bertindak secara independen serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Konsep ini memunculkan berbagai pertanyaan serius dari perspektif hukum dan etika, khususnya terkait tanggung jawab hukum (*liability*) dalam keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh sistem berbasis AI. Ketika AI semakin berkembang menuju sistem yang mampu membuat keputusan secara otonom tanpa campur tangan manusia secara langsung, maka urgensi untuk mendiskusikan pengakuan hukum terhadap AI sebagai subjek hukum pun semakin tidak terhindarkan. Oleh karena itu, ke depan, perdebatan mengenai perlu tidaknya pengakuan hukum terhadap AI akan menjadi isu krusial dalam pengembangan kerangka hukum yang adil, adaptif, dan responsif terhadap kemajuan teknologi.

Dalam perspektif eksistensial, keberadaan manusia dipandang sebagai entitas yang memiliki kesadaran diri serta kebebasan untuk menentukan arah hidupnya sendiri. Pemikir seperti Jean-Paul Sartre menekankan bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang membentuk eksistensinya melalui pilihan dan tindakan yang dilandasi oleh kehendak bebas. Kebebasan ini membawa implikasi tanggung jawab moral dan hukum atas segala konsekuensi dari keputusan yang diambil. Sebaliknya, AI hingga saat ini masih merupakan produk rekayasa manusia yang bekerja berdasarkan algoritma dan program yang telah ditentukan sebelumnya. AI belum memiliki kesadaran diri, apalagi kebebasan untuk bertindak atas dasar kehendaknya sendiri sebagaimana manusia.⁵ Dengan demikian, jika status sebagai subjek hukum dikaitkan dengan unsur kesadaran eksistensial dan kehendak bebas sebagaimana dikonstruksikan dalam filsafat eksistensial, maka AI belum memenuhi prasyarat-prasyarat tersebut. Oleh karena itu, wacana mengenai kemungkinan AI untuk diakui sebagai subjek hukum dari sudut pandang eksistensialisme menjadi perdebatan yang sangat menarik. Hal ini menjadi semakin relevan ketika AI menunjukkan tingkat kecanggihan yang mendekati kemampuan manusia, tetapi tetap belum menyentuh esensi terdalam dari eksistensi manusia: kesadaran, kehendak bebas, & tanggung jawab personal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji status hukum AI melalui pendekatan filsafat eksistensialisme serta menelaah implikasi hukumnya dalam konteks kehidupan sosial modern. Seiring dengan meningkatnya peran AI dalam proses pengambilan keputusan di berbagai bidang—baik dalam sektor publik maupun privat—maka muncul kebutuhan mendesak untuk merumuskan batasan hukum yang jelas dan tegas mengenai peran, tanggung jawab, serta kedudukan AI dalam tatanan masyarakat. Pendekatan eksistensial digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana AI dapat diakui sebagai entitas hukum, terutama dengan mempertimbangkan unsur kesadaran dan kebebasan sebagai fondasi subjek hukum menurut pandangan tersebut. Melalui kajian ini, diharapkan lahir kontribusi teoritis yang tidak hanya memperkaya wacana hukum kontemporer,

⁵ Hermansyah, *Refleksi Eksistensialisme dalam Ilmu Hukum (Suatu Upaya Humanisasi Terhadap Teori Ilmu Hukum)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.8, No.3 (2008), p.527-531.

tetapi juga dasar normatif bagi pembentukan kerangka hukum yang responsif dan adaptif terhadap dinamika perkembangan teknologi yang begitu pesat. Maka, penelitian ini berupaya menjadi jembatan antara filsafat hukum, perkembangan teknologi, dan kebutuhan akan kepastian hukum dalam masyarakat digital.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis kemungkinan pengakuan AI sebagai subjek hukum melalui kacamata filsafat eksistensial. Fokus utama kajian ialah penelaahan norma-norma hukum, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip filsafat yang berkaitan dengan konsep kepribadian hukum (*personhood*) dan tanggung jawab hukum. Dalam prosesnya, pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk identifikasi dan mengkaji kerangka hukum yang mendefinisikan subjektivitas dalam sistem hukum positif, khususnya dalam konteks entitas non-manusia seperti AI. Di samping itu, pendekatan filosofis juga diterapkan secara mendalam untuk menilai apakah AI mampu memenuhi syarat-syarat yang digariskan oleh eksistensialisme—yakni kesadaran diri dan kebebasan eksistensial—yang secara tradisional menjadi fondasi pengakuan terhadap eksistensi manusia sebagai subjek hukum. Melalui kombinasi pendekatan-pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih utuh dan mendalam dalam merespons tantangan hukum kontemporer di era teknologi canggih.

B. PEMBAHASAN

AI sendiri pada dasarnya merupakan entitas teknologi yang dirancang untuk meniru kemampuan intelektual manusia dalam berbagai aspek kehidupan. AI bekerja melalui seperangkat algoritma canggih yang memungkinkannya belajar dari data, mengenali pola, dan mengambil keputusan secara otomatis. Kehadirannya kemudian telah membawa dampak yang sangat signifikan terhadap berbagai sektor, mulai dari kesehatan, bisnis, hukum, hingga transportasi. Meski AI mampu memproses informasi secara cepat dan akurat, ia tetap tidak memiliki kesadaran diri maupun kehendak bebas sebagaimana manusia. Kemampuan AI yang luar biasa dalam mengelola dan menganalisis informasi menjadikannya alat bantu yang sangat efektif dalam mendukung upaya pengambilan keputusan.⁶

⁶ Jarot Dian Susatyo, *Kecerdasan Buatan: Kajian Konsep dan Penerapan*, Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, Semarang, 2021.

Rasji dan Akhirudin

Eksistensi Kecerdasan Buatan dalam sebagai Subjek Hukum: Kajian Holistik Berdasarkan Perspektif Filsafat Hukum Eksistensial

Namun demikian, penting untuk diingat bahwa AI hanyalah hasil rekayasa manusia yang sepenuhnya bergantung pada data yang dimasukkan, program yang ditanamkan, serta tujuan-tujuan yang ditentukan oleh manusia. Dengan kata lain, AI bukanlah entitas otonom, melainkan produk teknologi yang keberadaannya sangat bergantung pada intervensi manusia.

Prinsip kerja AI bertumpu pada teknik komputasi modern, seperti *machine learning*, *deep learning*, dan *natural language processing*. Melalui *machine learning*, AI dapat meningkatkan performanya secara bertahap berdasarkan pengalaman tanpa harus diprogram ulang secara eksplisit. Sementara itu, *deep learning* memungkinkan AI memahami data secara lebih kompleks dengan memanfaatkan jaringan saraf tiruan. Kemampuan AI dalam memproses bahasa manusia melalui *natural language processing* juga telah dimanfaatkan secara luas, seperti dalam teknologi chatbot dan asisten virtual. Dengan prinsip kerja tersebut, AI mampu menganalisis dan menginterpretasikan data secara lebih cepat dan efisien dibandingkan manusia dalam banyak konteks.⁷

Kendati demikian, kehadiran pengawasan manusia dan pembaruan sistem tetap menjadi faktor penting agar AI dapat beroperasi secara optimal. Meskipun AI menawarkan berbagai manfaat, potensi terjadinya kesalahan tetap tidak dapat dihindarkan, terutama dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada manusia. Kesalahan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari bias pada data pelatihan, kesalahan pemrograman, hingga kegagalan dalam memahami konteks.⁸ Sebagai contoh, dalam sistem rekrutmen berbasis AI, bias historis pada data dapat menghasilkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Di ranah hukum, penggunaan AI dalam analisis perkara berpotensi menghasilkan rekomendasi yang tidak akurat apabila basis data yang digunakan bersifat tidak lengkap atau memiliki kecenderungan tertentu.

⁷ Michael Reskiantio Pabubung, *Era Kecerdasan Buatan dan Dampak terhadap Martabat Manusia dalam Kajian Etis*, Jurnal Filsafat Indonesia, Vol.6, No.1 (2023). <https://doi.org/10.23887/jfi.v6i1.49293>

⁸ Minaswati, *ChatGPT: Keuntungan, Risiko, Dan Penggunaan Bijak Dalam Era Kecerdasan Buatan*, Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya, Vol.42, No.4 (2023), p.54-67.

Oleh karena itu, penerapan sistem pengawasan yang ketat menjadi hal yang mendesak untuk meminimalkan dampak negatif dari kesalahan AI. Ketika AI melakukan kesalahan, muncul pertanyaan mendasar: siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas konsekuensi yang ditimbulkan? Dalam sistem hukum yang berlaku saat ini, tanggung jawab umumnya dibebankan kepada pengembang, pemilik, atau pengguna AI, tergantung pada konteks penggunaannya.⁹ Akan tetapi, seiring meningkatnya kemampuan otonom AI, diskursus mengenai kemungkinan pemberian status hukum khusus terhadap AI semakin menguat. Jika AI kelak dianggap sebagai subjek hukum, maka timbul pertanyaan lanjutan: apakah AI dapat dimintai pertanggungjawaban secara mandiri atas tindakan atau keputusannya, ataukah tetap harus bergantung pada manusia?

Untuk menjawab persoalan ini, tulisan ini menggunakan pendekatan yang berbeda, yaitu filsafat eksistensialisme. Aliran ini menekankan pentingnya kesadaran diri, kebebasan memilih, dan tanggung jawab sebagai fondasi eksistensi suatu entitas. Dalam konteks hukum konvensional, tanggung jawab biasanya dilekatkan pada subjek hukum yang memiliki kehendak bebas dan kesadaran atas perbuatannya. AI, sebagai produk teknologi, tidak memiliki kesadaran maupun kehendak bebas layaknya manusia. Oleh karena itu, muncul pertanyaan filosofis sekaligus yuridis: apakah AI dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakannya?

Dalam pandangan eksistensialisme, suatu individu dianggap sebagai subjek yang bertanggung jawab apabila ia memiliki kesadaran akan dirinya dan kemampuan untuk memilih. Jean-Paul Sartre menegaskan bahwa manusia adalah makhluk bebas yang bertanggung jawab penuh atas pilihannya. Namun, AI tidak memiliki kapasitas untuk menentukan eksistensinya sendiri, apalagi untuk bertindak berdasarkan kebebasan mutlak. Segala keputusan yang diambil AI tetap bersumber dari data dan algoritma yang ditentukan oleh manusia. Maka dari itu, sangat sulit menyamakan AI dengan manusia dalam hal tanggung jawab moral dan hukum.

⁹ Ataline Jeanethe Maya Hukubun, *Analisis Peraturan Pertanggungjawaban Kecerdasan Buatan sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum, Vol. 1, No. 1 (2018).

Meskipun AI mampu beroperasi secara otonom, keberadaannya tetap terikat pada sistem dan program yang dikembangkan oleh manusia. AI bekerja berdasarkan model *machine learning* dan *deep learning* yang memungkinkan pemrosesan data kompleks, tetapi ketika AI mengambil keputusan yang keliru atau menimbulkan kerugian, tanggung jawab hukum tidak dapat serta-merta dibebankan kepada AI itu sendiri. Dalam praktik hukum saat ini, kesalahan AI umumnya ditelusuri hingga pihak-pihak yang merancang, mengoperasikan, atau memperoleh keuntungan dari penggunaannya. Dengan demikian, dalam setiap insiden yang melibatkan kesalahan AI, perlu dilakukan penelusuran yang cermat mengenai siapa pihak yang paling bertanggung jawab dalam rantai penggunaan teknologi tersebut.

Pendekatan eksistensialis dalam melihat AI memberikan perspektif filosofis yang menyoroti konsep autentisitas, kesadaran diri, dan kebebasan dalam bertindak sebagai prasyarat utama untuk memikul tanggung jawab. Eksistensialisme berpandangan bahwa suatu entitas hanya dapat disebut otentik apabila mampu bertindak atas dasar orisinalitas dirinya, bukan sekadar mengikuti perintah atau program yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam konteks ini, AI pada dasarnya belum memiliki kapasitas untuk bertindak secara otentik, karena AI tidak memiliki pengalaman subjektif yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang sadar.

Dalam sistem hukum konvensional, tanggung jawab biasanya mensyaratkan adanya niat (*mens rea*) atau kesadaran terhadap tindakan yang dilakukan. Sebaliknya, AI hanya menjalankan fungsi-fungsi berdasarkan instruksi pemrograman yang tertanam dalam sistemnya. Jika AI hendak diposisikan sebagai subjek hukum, maka perlu dipertanyakan apakah AI memiliki kapasitas untuk memahami konsekuensi dari tindakannya. Tanpa kesadaran dan kebebasan dalam bertindak, sangat sulit menjadikan AI sebagai entitas yang sepenuhnya bertanggung jawab secara moral maupun hukum.

Berbagai insiden yang melibatkan kesalahan AI umumnya dipicu oleh bias dalam data pelatihan, kegagalan teknis, atau keputusan algoritmis yang mana tidak sesuai dengan norma sosial. Misalnya, di dalam sistem rekrutmen sendiri,

AI dapat menghasilkan keputusan diskriminatif apabila data yang digunakan mencerminkan ketimpangan historis. Dalam situasi seperti ini, tanggung jawab seharusnya ditelusuri kepada pihak-pihak yang membangun, mengembangkan, atau mengawasi sistem AI tersebut. Pendekatan eksistensialis menekankan bahwa tanggung jawab tidak dapat dialihkan kepada AI, melainkan tetap berada di tangan manusia sebagai pencipta dan pengguna teknologi tersebut. Hal ini menegaskan peran utama manusia dalam menjamin bahwa AI berfungsi sesuai dengan nilai-nilai hukum dan etika yang berlaku.

Kemajuan AI yang kian pesat menuntut perumusan regulasi yang lebih spesifik untuk menjawab pertanyaan terkait tanggung jawab atas kesalahan yang terjadi. Jika AI nantinya diberikan status hukum sebagai subjek, maka perlu ditentukan secara tegas batas-batas kapasitas dan bentuk pertanggungjawaban yang dapat diembannya. Salah satu pendekatan yang kini mulai dibahas adalah konsep *electronic personhood* atau kepribadian elektronik, yang memberikan tanggung jawab terbatas kepada AI dalam konteks tertentu. Namun, konsep ini masih menjadi perdebatan karena AI tidak memiliki kesadaran seperti manusia maupun eksistensi hukum seperti badan hukum.

Secara umum, pendekatan eksistensialis menunjukkan bahwa AI belum memenuhi kriteria utama sebagai entitas yang dapat memikul tanggung jawab penuh. Kesadaran diri, kebebasan dalam bertindak, dan kemampuan untuk bertindak secara autentik—yang menjadi fondasi eksistensialisme—tidak ditemukan dalam AI. Oleh karena itu, AI lebih tepat diposisikan sebagai objek hukum yang berada di bawah kendali manusia, bukan sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri. Dalam kerangka hukum yang ada saat ini, tanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh AI tetap berada di tangan manusia, baik pada tahap perancangan, pengembangan, maupun penggunaannya. Maka dari itu, keberadaan regulasi yang jelas dan mekanisme akuntabilitas yang kuat menjadi sangat penting untuk mengontrol dampak penggunaan AI dalam masyarakat.

Dari sudut pandang eksistensialis, AI lebih sesuai diperlakukan sebagai objek hukum ketimbang subjek hukum. Pemikir eksistensialis seperti Jean-Paul Sartre menekankan subjektivitas sejati hanya dapat dimiliki oleh entitas yang memiliki kesadaran diri, kehendak bebas, dan tanggung jawab atas eksistensinya.

Rasji dan Akhirudin

Eksistensi Kecerdasan Buatan sebagai Subjek Hukum: Kajian Holistik Berdasarkan Perspektif Filsafat Hukum Eksistensial

Meskipun AI memiliki kecanggihan dalam menjalankan berbagai fungsi, ia tetap tidak memiliki kesadaran eksistensial atau kemampuan untuk membuat keputusan secara mandiri di luar kerangka pemrograman yang telah ditetapkan. AI beroperasi berdasarkan algoritma dan proses data yang sudah ditentukan, bukan berdasarkan refleksi atau pilihan moral. Karena itu, AI belum memenuhi karakteristik esensial untuk diakui sebagai subjek hukum secara penuh.

Meski demikian, dalam konteks terbatas, beberapa ahli hukum mengusulkan agar AI diberikan status hukum terbatas sebagai entitas elektronik, dengan tanggung jawab tertentu dalam kasus yang sangat terotomatisasi. Hal ini bertujuan agar AI dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum dalam hubungan kontraktual atau dalam kasus tanggung gugat tertentu. Namun, sekalipun hal ini diterapkan, pengambilan keputusan AI tetap akan ditelusuri kembali kepada pihak manusia yang mengembangkan dan mengoperasikannya. Oleh sebab itu, segala bentuk subjektivitas hukum yang diberikan kepada AI tetap harus diawasi dengan ketat dan dibatasi oleh ketentuan hukum yang jelas.

Eksistensialisme berpandangan bahwa tanggung jawab sejati lahir dari eksistensi yang otentik, di mana suatu entitas mendefinisikan dirinya melalui tindakan-tindakannya. AI tidak memiliki kesadaran untuk melakukan hal ini dan tidak mampu membentuk identitasnya sendiri tanpa intervensi manusia. Keputusan yang diambil oleh AI bukanlah hasil refleksi moral, melainkan produk dari jalur algoritmik yang telah ditentukan. Maka, AI tidak dapat memikul tanggung jawab hukum maupun etika secara independen. Dalam konteks ini, AI tetap menjadi objek hukum, meskipun terdapat kemungkinan pengakuan sebagai subjek hukum dalam ruang lingkup yang sangat terbatas oleh sistem hukum tertentu. Oleh karena itu, setiap langkah menuju pengakuan AI sebagai subjek hukum harus didasari oleh mekanisme akuntabilitas yang ketat dan mempertimbangkan aspek teknologi, hukum, dan filsafat secara menyeluruh.

Sebagai penutup, di dalam perspektif eksistensial, AI sendiri pada hakikatnya dan pada akhirnya lebih tepat diposisikan sebagai objek hukum daripada subjek hukum yang utuh dan mandiri. Hal ini disebabkan karena AI tidak memiliki kesadaran diri (*self-awareness*) maupun kehendak bebas (*free will*),

sebagai dua elemen mendasar yang dalam filsafat eksistensial dipandang sebagai prasyarat utama untuk dapat memikul tanggung jawab secara penuh atas suatu perbuatan hukum. AI menjalankan fungsinya semata-mata berdasarkan algoritma dan data yang ditanamkan oleh manusia, bukan berdasarkan pertimbangan moral atau pilihan bebas yang lahir dari kesadaran eksistensial.

Meskipun demikian, bukan berarti AI tidak dapat diberikan peran hukum sama sekali. Dalam situasi atau sektor tertentu yang sangat teknis dan otomatis, dimungkinkan bagi sistem hukum untuk mengakui bentuk subyektivitas hukum yang terbatas bagi AI. Pengakuan ini pun harus diberikan secara hati-hati, melalui pengaturan yang ketat serta di bawah pengawasan manusia secara berkelanjutan. Artinya, AI dapat diperlakukan seolah-olah sebagai subjek hukum dalam ruang lingkup yang terbatas, hanya sejauh diperlukan untuk mendukung tanggung jawab hukum dalam pengaturan yang bersifat khusus dan terkontrol.

Oleh karena itu, sistem hukum dituntut untuk membangun kerangka regulasi yang jelas, yang tidak hanya menetapkan dalam konteks apa dan sejauh mana AI dapat dianggap memiliki kedudukan hukum tertentu, tetapi juga memastikan bahwa garis batas tanggung jawab tetap berada di tangan manusia sebagai pencipta, pengendali, dan pengguna teknologi tersebut. Dengan demikian, dalam setiap konsekuensi hukum yang timbul dari penggunaan AI, penanggung jawab akhirnya tetaplah manusia. Keberadaan AI harus tetap berada dalam kendali manusia, agar nilai-nilai hukum dan prinsip-prinsip etika yang berlaku tidak tergeser oleh perkembangan teknologi yang bersifat mekanistik dan tidak berkesadaran.

C. PENUTUP

Dalam perspektif eksistensialisme, AI pada hakikatnya lebih layak diposisikan sebagai objek hukum daripada subjek hukum secara penuh. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip fundamental eksistensialisme, yakni kesadaran diri, kehendak bebas, serta tanggung jawab atas eksistensinya sendiri—yang semuanya masih belum dimiliki oleh AI. Meskipun AI mampu beroperasi secara otonom dalam batas-batas tertentu, sistem kerjanya sepenuhnya bergantung pada algoritma dan kumpulan data yang diciptakan serta dikendalikan oleh manusia.

Rasji dan Akhirudin

Eksistensi Kecerdasan Buatan dalam sebagai Subjek Hukum: Kajian Holistik Berdasarkan Perspektif Filsafat Hukum Eksistensial

Karena AI tak berkapasitas untuk melakukan refleksi batin ataupun mengambil keputusan secara autentik berdasarkan kesadaran eksistensial, menempatkan AI sebagai entitas yang bertanggung jawab secara hukum, akan menimbulkan permasalahan mendasar dalam teori dan praktik hukum.

Oleh karena itu, tanggung jawab hukum atas tindakan AI semestinya tetap dibebankan kepada pihak-pihak manusia yang terlibat langsung dalam proses penciptaan, pengembangan, dan pengawasan penggunaannya. Meski demikian, tidak tertutup kemungkinan bagi hukum untuk mengakui bentuk-bentuk terbatas dari subjektivitas hukum AI dalam konteks tertentu. Sejumlah pakar hukum telah mengusulkan konsep "kepribadian elektronik" (*electronic personhood*), yang memungkinkan AI diakui sebagai entitas hukum dengan kapasitas terbatas, terutama dalam sektor-sektor yang sangat terdigitalisasi dan mengandalkan otomasi tinggi, seperti dalam pelaksanaan kontrak cerdas (*smart contracts*) atau operasi industri berbasis AI. Kendati demikian, dalam kerangka tersebut pun, tanggung jawab hukum tetap harus dilacak dan dikaitkan kembali kepada aktor manusia. Sebab, hingga saat ini, AI belum memiliki kualitas eksistensial yang diperlukan untuk dipertanggungjawabkan secara moral maupun hukum secara mandiri. Maka, pengakuan penuh terhadap AI sebagai subjek hukum yang otonom masih belum dapat dibenarkan secara filosofis maupun normatif.

Risiko-risiko yang melekat pada kesalahan AI menjadi penanda penting atas urgensi keberadaan regulasi hukum yang jelas serta mekanisme pengawasan yang ketat. Kecenderungan bias dalam data, kegagalan algoritmik, serta konsekuensi yang tidak diantisipasi dari pengambilan keputusan oleh AI dapat menimbulkan dampak sosial yang serius dan meluas. Dalam kondisi tanpa kerangka hukum yang kuat, membiarkan AI beroperasi tanpa akuntabilitas manusia yang langsung dapat mengarah pada dilema hukum maupun etika yang kompleks. Oleh sebab itu, negara dan institusi wajib merumuskan kebijakan tata kelola AI yang spesifik dan adaptif, guna memperjelas batas-batas pertanggungjawaban serta mencegah potensi penyalahgunaan teknologi ini. Dalam konteks tersebut, keberadaan prinsip-prinsip etika dan hukum dalam operasionalisasi AI menjadi syarat mutlak untuk menjamin bahwa teknologi ini dapat diintegrasikan secara bertanggung jawab ke dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, meskipun AI merupakan entitas teknologi yang sangat maju, ia tetap merupakan perpanjangan dari kecerdasan manusia, bukan suatu agen mandiri yang memiliki kesadaran diri dan kapasitas tanggung jawab penuh. Status hukumnya semestinya mencerminkan realitas ini: AI adalah alat bantu yang bergantung pada intervensi dan arahan manusia, bukan subjek hukum yang berdiri sendiri. Walau begitu, demi alasan praktis, hukum dapat membuka ruang bagi pengakuan terbatas terhadap subjektivitas AI dalam konteks-konteks tertentu, selama pengawasan manusia tetap dijaga secara ketat. Pendekatan eksistensial justru menegaskan bahwa tanggung jawab dan akuntabilitas sejati berada pada manusia—bukan pada AI yang tidak memiliki kehendak bebas maupun kesadaran eksistensial. Oleh karena itu, arah pengembangan regulasi harus difokuskan pada penguatan kontrol manusia atas teknologi ini, sekaligus memastikan tersusunnya mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dan efektif terhadap setiap tindakan atau keputusan yang dilakukan oleh sistem AI. Kerangka hukum yang dibangun perlu menjamin bahwa penggunaan AI tidak menanggalkan nilai-nilai kemanusiaan dan tetap berada dalam koridor etika serta prinsip hukum yang adil dan berkeadaban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Susatyono, Jarot Dian. 2021. *Kecerdasan Buatan: Kajian Konsep dan Penerapan*. (Semarang: Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik).

Publikasi

Halim, Chandra dan Koleta Donna Indhayana Putri. *Artificial Intelligence As A Legal Subject: An Existentialist Philosophy Perspective*. Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia. Vol.5. No.2 (2025).

Hermansyah. *Refleksi Eksistensialisme dalam Ilmu Hukum (Suatu Upaya Humanisasi Terhadap Teori Ilmu Hukum)*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol.8. No.3 (2008).

Hukubun, Ataline Jeanethe Maya. *Analisis Peraturan Pertanggungjawaban Kecerdasan Buatan sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum. Vol.1. No.1 (2018).

Matheus, Juan dan Ariawan Gunadi. *Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi di Era Ekonomi Digital : Kajian Perbandingan Dengan KPPU*. JUSTISI. Vol.10. No.1 (2023).

Minaswati. *ChatGPT: Keuntungan, Risiko, dan Penggunaan Bijak dalam Era Kecerdasan Buatan*. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya. Vol.42. No.4 (2023).

Pabubung, Michael Reskiantio. *Era Kecerdasan Buatan dan Dampak terhadap Martabat Manusia dalam Kajian Etis*. Jurnal Filsafat Indonesia, Vol.6. No.1 (2023).

Utomo, Setyo. *Tantangan Hukum Modern di Era Digital*. Jurnal Hukum Media Bhakti. Vol.1. No.1 (2020).

Zein, Afrizal. *Kecerdasan Buatan dalam Hal Otomatisasi Layanan*. Jurnal Ilmu Komputer. Vol.4. No.2 (2021).